



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2018/PA.PYB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara kewarisan antara :

NUR AINI NASUTION Binti JOHARI NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir, Sibaung-baung, 12-04-1954, Umur 64 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Angsana Raya Nomor : 167 Kelurahan Nusa Harapan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat I**;

LAHMUDDIN NASUTION Bin JOHARI NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir Soposorik, 12-03-1958, Umur 60 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Soposorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat II**;

NURHAYANI NASUTION Binti JOHARI NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir Suka Ramai, 30-12-1960, Umur 58 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Desa Beringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat III**;

ELVI RAHMI NASUTION Binti JOHARI NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir Tapanuli Barat, 01-08-1967, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Glatik XIII Nomor 201 RT/RW 017/116 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat IV**;

HENDRI JON NASUTION Bin JOHARI NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir Sibaung-baung, 08-07-1970, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Sukaramai, Kecamatan

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai
Penggugat V;

PATLAN THOHIR NASUTION Bin JOHARI NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir Sibaung-
baung, 25-06-1975, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Petani,
Agama Islam, Alamat Desa Sukaramai, Kecamatan
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai
Penggugat VI;

RAISA HELIANI NASUTION Binti ZULHELMI NASUTION Tempat/Tgl.Lahir
Medan, 18-02-2005, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar,
Agama Islam, Alamat Jalan Pasundan Gang Buku No.9
Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah
Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya
SURYANI AR LUBIS Binti H.ABDUL RAHMAN LUBIS,
sebagai **Penggugat VII;**

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VII telah memberi
kuasa Kepada **DR.Saipul M Siregar, S.H.,MA.,**
Nazaruddin Lubis, S.H., Badia Raja, S.H., dan
Erwinsyah, S.HI., Advokat/Penasehat Hukum **Saipul**
M.Siregar, S.H.,MA dan Rekan, beralamat kantor di
Jl.Setia Budi No.9 Kelurahan Helvetia Timur Kota Medan
dengan surat kuasa terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan
Agama Panyabungan Nomor 23/SK/2018/PA.Pyb tanggal 4
Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak
Penggugat;

Melawan

Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Guru
Honorar, Agama Islam, Alamat Desa Mompang Jae
Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing
Natal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M.Sahrin**
Nasution, SH., Advokat pada kantor Advokat Siswanto, SH.,
M.Sahrin Nasution, SH. Dan Rekan, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



kuasa khusus terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 1/SK/2019/PA.Pyb., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

SAMIAN MATONDANG Binti SAHRUDDIN MATONDANG Tempat/Tgl.Lahir, 08-07-1970, Umur 83 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Sukaramai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

RIDWAN NASUTION Bin JOHARI NASUTION, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Sibaung-baung, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

NURHAKIMAH NASUTION Binti JOHARI NASUTION, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Desa Sibaung-baung, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

ZULHAMDAN NASUTION Bin JOHARI NASUTION, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Sibaung-baung, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 4 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register perkara Nomor : 448/Pdt.G/2018/PA.Pyb., tanggal 4 Desember 2018 :

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



1. Bahwa para Penggugat I s/d VIII adalah saudara kandung dari almarhum. Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dari hasil pernikahan ayah kandung para Penggugat I s/d VIII Johari Nasution dengan ibu kandung para Penggugat Samian Matondang;
2. Bahwa Penggugat VII adalah anak kandung dari almarhum. Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dari hasil perkawinan alm. Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dengan Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis;
3. Bahwa turut Tergugat II s/d IV adalah saudara kandung dengan almarhum. Zulhelmi Nasution Bin Johari Nasution dari hasil pernikahan Johari Nasution dengan Samian Matondang ;
4. Bahwa orangtua para Penggugat I S/D IV dan turut Tergugat II S/D IV yaitu Johari Nasution dengan Samian Matondang menikah pada tahun 1952, dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak sebagai berikut :
 1. Nur Aini Nasution binti Johari Nasution
 2. Lahmuddin Nasution Bin Johari Nasution
 3. Nurhayani Nasution Binti Johari Nasution
 4. Ridwan Nasution Bin Johari Nasution
 5. Nurhakimah Nasution Binti Johari Nasution
 6. Elvi Rahmi Nasution Binti Johari Nasution
 7. Almarhum Zulhelmi Nasution Bin Johari Nasution
 8. Zulhamdan Nasution Bin Johari Nasution
 9. Hendri Jon Nasution Bin Johari Nasution
 10. Patlan Thohir Nasution Bin Johari Nasution
5. Bahwa ayah kandung para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2009 disebabkan sakit dan dimakamkan di Desa Sibaung-Baung/Sukarame Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa saudara kandung para Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution Bin Johari Nasution semasa hidupnya pertama sekali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis, dan dari pernikahan saudara kandung para Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution Bin Johari Nasution telah dikaruniai seorang anak perempuan a.n

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raisa Heliani Nasution Bin Zulhelmi Nasution (Penggugat VII) yang pada saat ini masih dibawah umur (umur 13 tahun) ;

7. Bahwa pernikahan saudara kandung para Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution Bin Johari Nasution dengan seorang perempuan yang bernama Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis telah berakhir dengan perceraian sebagaimana tersebut dalam akta cerai nomor : 264/AC/2015/PA.Pyb jo. Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 237/Pdt.G/2015/PA.Pyb;
8. Bahwa akibat dari putusnya hubungan pernikahan saudara kandung Penggugat a.n Almarhum Zulhelmi Nasution Bin Johari Nasution sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) diatas, maka Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis ada mengajukan gugatan atas harta bersama ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan register perkara nomor : 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb;
9. Bahwa atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis terhadap mantan suaminya Zulhelmi Nasution (saudara kandung Penggugat I s/d IV) melalui Pengadilan Agama Panyabungan, dengan demikian Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama tersebut telah menyarankan kedua belah pihak baik Penggugat maupun tergugat agar dapat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat;
10. Bahwa setelah melalui sidang mediasi akhirnya Penggugat Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis dengan Zulhelmi Nasution (almarhum) bin Johari Nasution telah sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa harta bersama dengan **perdamaian**, dan hal tersebut telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Panyabungan nomor : 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb berikut secara detail hak dan bagian masing-masing pihak;
11. Bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Panyabungan tersebut dibacakan dan diberitahukan kepada pihak-pihak, maka saudara kandung Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution ataupun Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis tidak ada mengajukan suatu keberatan apapun juga sehingga putusan hukum Pengadilan Agama Panyabungan nomor : 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



12. Bahwa setelah hubungan pernikahan a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dengan Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis secara hukum berikut dengan akibat hukumnya telah selesai maka sekitar bulan desember 2016 saudara kandung Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah melakukan pernikahan untuk yang ke 2 (dua) kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution dan atas pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
13. Bahwa saudara kandung para Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 26 nopember 2018 disebabkan sakit dan telah dimakamkan di Desa Sibaung-Baung/Sukarame Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
14. Bahwa saat saudara kandung para Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - 14.2 Samian Matondang binti Sahrudin Matondang sebagai ibu kandung.
 - 14.2 Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution sebagi isteri.
 - 14.3 Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution sebagai anak perempuan.
 - 14.4 Nur Aini Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 14.5 Lahmuiddin Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 14.6 Nurhayani Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 14.7 Ridwan Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 14.8 Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 14.9 Elvi rahmi Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 14.10 Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 14.11 Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 14.12 Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
15. Bahwa berhubung sejak saudara kandung Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal belum diselesaikan secara sempurna yaitu menyangkut wasiat, kewajiban hutang-hutang yang harus dibayar terutama sekali dalam penyelesaian harta yang ditinggalkannya, maka para ahli waris yang berkewajiban dan berhak memohon agar terhadap hak dan kewajiban

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- tersebut dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia yaitu hukum islam (syariah);
16. Bahwa berhubung karena budel warisan baik surat maupun fisiknya berada dalam penguasaan Tergugat maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar dapat memeriksa dan mengadili perkara waris mal waris yang diajukan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku bagi golongan penduduk yang beragama islam;
17. Bahwa berhubung karena saudara kandung para Penggugat I s/d VI dan ayah kandung Penggugat VII almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1.ibu kandung 2.isteri 3.anak kandung dan 4.saudara kandung, begitu juga dengan harta benda berupa harta bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana yang tercatat dan tersebut dalam lampiran daftar harta bagian alm Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution ketika melakukan pembagian harta bersama dengan mantan istrinya Suryani Ar Lubis binti H. Abdul Rahman Lubis berdasarkan putusan hukum Pengadilan Agama Panyabungan nomor : 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb;
18. Bahwa berdasarkan putusan hukum Pengadilan Agama Panyabungan nomor : 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb maka para Penggugat sebagai ahli waris sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution ;
19. Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh saudara kandung dan ayah kandung Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution berdasarkan putusan hukum Pengadilan Agama Panyabungan nomor : 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb sebagai berikut :
- 19.1 Sebidang tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di dusun ii desa mompang jae sekarang (kelurahan mompang jae) kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan tanah perumahan Siregar
 - Timur dengan tanah perumahan Sutan Nasution dan ibu Ani dan S.Lubis
 - Barat dengan jalan desa Mompang Jae

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- Barat dengan tanah perumahan Sutan Nasution
- 19.2 Sebidang tanah dengan ukuran 19 m (sembilan belas meter) x 9,5 m (sembilan koma lima meter) yang terletak di lingkungan III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
- Utara dengan tanah Salohot Hasibuan.
 - Timur dengan tanah Zulhelmi
 - Barat dengan jalan
 - barat dengan tanah Asnawi
- 19.3 Sebidang tanah dengan ukuran 4 (empat) bun-bun yang terletak di daerah pertanian bulu taram kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
- Utara dengan H.Olit
 - Timur dengan Lahmuddin
 - Barat dengan Heri
 - barat dengan Rustam
- 19.4 Sebidang tanah dengan ukuran 1,5 ha (satu koma lima hektar) yang terletak di Banjar Silangit Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
- Utara dengan Mukmin
 - Timur dengan Nukman Simanjuntak
 - Barat dengan Imron Sormin
 - barat dengan Mukmin
- 19.5 Sebidang tanah dengan ukuran 3 (tiga) bun-bun yang terletak di dolok perkebunan Desa Baringin Jaya Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
- Utara dengan kebun bayo siregar/kodir
 - Timur dengan kebun bayo siregar/kodir
 - Barat dengan kebun sayur maincat (kodir)/miswar
 - Barat dengan kebun zulhelmi



- 19.6 Sebidang tanah dengan ukuran 3 ½ (tiga setengah) pantak yang terletak di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
- Utara dengan alm. Maddin
 - Timur dengan Akyar
 - Barat dengan Miswar
 - barat dengan Marah hrp
- 19.7 Sebidang tanah dengan ukuran 9 (sembilan) bun-bun yang terletak di Dolok Bulu Mario Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
- Utara dengan miswar
 - Timur dengan bayo siregar
 - Barat dengan zubeir
 - barat dengan padlan
- 19.8 Sebidang tanah dengan ukuran 1 (satu) bun-bun yang terletak di Dolok Bulu Mario Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
- Utara dengan agus
 - Timur dengan zulhelmi
 - Barat dengan iman
 - barat dengan zulhelmi
- 19.9 Sebidang tanah dengan ukuran 3 ½ (tiga setengah) bun-bun yang terletak di Dolok Bulu Mario Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
- Utara dengan zulhelmi
 - Timur dengan iman
 - Barat dengan zainal
 - barat dengan agus siregar
- 19.10 Sebidang tanah dengan ukuran 1 (satu) bun-bun yang terletak di antara perkebunan desa Torbanuaraja Dan Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan kebun johari nst (zulhelmi nst)
 - Timur dengan kebun khoiruddin
 - Barat dengan kebun parum harahap
 - barat dengan kebun maddin
- 19.11 Sebidang tanah dengan ukuran 3 (tiga) pantak yang terletak di perkebunan Desa Torbanuaraja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
- Utara dengan Zulhelmi Nasution
 - Timur dengan Zulhelmi Nasution
 - Barat dengan simah
 - Barat dengan jalan
- 19.12 sebidang tanah dengan ukuran 2 (dua) pantak yang terletak di antara Jalan Lintas Desa Torbanuaraja Degan Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
- Utara dengan kebun amri/parlagutan
 - Timur dengan kebun aman
 - Barat dengan kebun zulhelmi
 - Barat dengan jalan lintas desa torbanuaraja dan desa barigin jaya
- 19.13. 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra tahun 1998.
- 19.14. 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Cbs tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi BB 317 RI atas nama Zulhelmi.
- 19.15. 1(satu) unit mobil Isuzu Panther tahun 2006 warna hitam dengan nomor polisi BB 904 RA atas nama Zulhelmi.
20. Bahwa seluruh uraian harta warisan yang ditinggalkan oleh saudara kandung dan ayah kandung Penggugat a.n almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi diantara sesama ahli waris yang berhak;
21. Bahwa pernikahan antara saudara kandung para Penggugat a.n Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dengan tergugat (leli purnama Nasution) yang berlangsung \pm 3 (tiga) tahun lamanya sama sekali tidak ada mendapatkan/memiliki harta bersama;

Halaman **10** dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



22. Bahwa para Penggugat (saudara kandung almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution) telah berulang kali mengajak Tergugat (leli purnama Nasution) untuk membicarakan pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi tergugat (leli purnama Nasution) tidak pernah mau menanggapi dan menyambut baik maksud dan tujuan dari para Penggugat;
23. Bahwa para Penggugat (saudara kandung almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution) telah berupaya untuk mengingatkan tergugat (leli purnama Nasution) agar sesegera mungkin menyelesaikan harta peninggalan almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution, para Penggugat beserta dengan perangkat desa (kepala desa, tokoh agama dan pemuka adat setempat) juga telah berupaya untuk memberikan penjelasan kepada tergugat (leli purnama Nasution) tentang harta warisan tersebut, akan tetapi tergugat (leli purnama Nasution) tetap pada penderiannya dan mengklaim semua apa yang ditinggalkan oleh almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution merupakan haknya sebagai isteri yang sah dari almarhum;
24. Bahwa berhubung turut Tergugat I s/d IV tidak menentukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan harta yang ditinggalkan almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dan tidak ada menguasai secara fisik ataupun dokumen dari harta-harta tersebut, maka untuk melengkapi dan memposisikan para pihak dalam surat gugatan ini sesuai dengan sistem hukum acara yang berlaku serta agar surat gugatan tidak kabur karna kurangnya para pihak, maka ibu kandung dan ke – 3 (tiga) orang saudara kandung diposisikan sebagai turut Tergugat I s/d IV;
25. Bahwa dengan uraian para Penggugat diatas, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar para Penggugat, tergugat dan turut tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution);
26. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution, sehubungan dengan harta yang ditinggalkannya, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan cq. majelis hakim yang



- mengadili perkara ini agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari (almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution);
27. Bahwa berhubung para Penggugat, tergugat dan turut tergugat merupakan ahli waris yang mustahak dari alm. almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sehubungan dengan harta yang ditinggalkannya, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menetapkan bagian/porsi masing-masing dari pihak sesuai dengan ketentuan hukum islam;
28. Bahwa karena secara jelas dan nyata objek warisan saat ini penguasaanya berada pada tergugat, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan cq majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat atas objek warisan tersebut secara baik-baik dan natura sesuai ketentuan hukum islam;
29. Bahwa jika pembahagian harta warisan antara para Penggugat, tergugat dan turut tergugat tidak dapat dilakukan secara baik-baik (natura) maka dalam hal ini para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan cq majelis hakim yang mengadili perkara ini agar harta benda bergerak atupun harta benda tidak bergerak dalam proses akhir diserahkan kepada kantor lelang negara yang hasilnya di bagi oleh para Penggugat, tergugat dan turut tergugat sesuai bagian masing-masing;
30. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa dan memiliki nilai ditambah kekhawatiran para Penggugat, tergugat akan mengalihkan objek warisan kepada pihak lain dengan cara melawan hukum, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek warisan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini para Penggugat bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menentukan suatu hari persidangan dengan



memanggil para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap objek warisan;
3. Menyatakan Johari Nasution (ayah kandung dan kakek kandung para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2009;
4. Menyatakan Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 26 oktober 2018;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sebagai berikut :
 - 5.1 Samian Matondang binti sahruddin matondang sebagai ibu kandung.
 - 5.2 Ieli purnama Nasution sebagai isteri.
 - 5.3 raisa heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution sebagai anak perempuan.
 - 5.4 Nur Aini Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 5.5 Lahmuddin Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 5.6 Nurhayani Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 5.7 ridwan Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 5.8 nurhakimah Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 5.9 elvi rahmi Nasution binti Johari Nasution sebagai saudara perempuan.
 - 5.10 zulhamdan Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 5.11 Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
 - 5.12 Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution sebagai saudara laki-laki.
6. Menetapkan harta warisan dari almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution berupa :
 - 6.1 sebidang tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di dusun ii desa mompang jae sekarang (kelurahan mompang jae) kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan tanah perumahan siregar
Timur dengan tanah perumahan sutan Nasution dan ibu ani dan s.lubis
Barat dengan jalan desa mompang jae
barat dengan tanah perumahan sutan Nasution
- 6.2 sebidang tanah dengan ukuran 19 m (sembilan belas meter) x 9,5 m (sembilan koma lima meter) yang terletak di lingkungan iii kelurahan mompang jae kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan tanah salohot hasibuan
Timur dengan tanah zulhelmi
Barat dengan jalan
barat dengan tanah asnawi
- 6.3 sebidang tanah dengan ukuran 4 (empat) bun-bun yang terletak di daerah pertanian bulu taram kelurahan mompang jae kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan h.olit
Timur dengan Lahmuiddin
Barat dengan heri
barat dengan rustam
- 6.4 sebidang tanah dengan ukuran 1,5 ha (satu koma lima hektar) yang terletak di banjar silangit desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan mukmin
Timur dengan nukman simanjuntak
Barat dengan imron sormin
barat dengan mukmin
- 6.5 sebidang tanah dengan ukuran 3 (tiga) bun-bun yang terletak di dolok perkebunan desa baringin jaya kelurahan mompang jae kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan kebun bayo siregar/kodir
Timur dengan kebun bayo siregar/kodir

Halaman **14** dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- Barat dengan kebun sayur maincat (kodir)/miswar
barat dengan kebun zulhelmi
- 6.6 sebidang tanah dengan ukuran 3 ½ (tiga setengah) pantak yang terletak di desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan alm. maddin
Timur dengan akyar
Barat dengan miswar
barat dengan marah hrp
- 6.7 sebidang tanah dengan ukuran 9 (sembilan) bun-bun yang terletak di dolok bulu mario desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan miswar
Timur dengan bayo siregar
Barat dengan zubeir
barat dengan padlan
- 6.8 sebidang tanah dengan ukuran 1 (satu) bun-bun yang terletak di dolok bulu mario desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan agus
Timur dengan zulhelmi
Barat dengan iman
barat dengan zulhelmi
- 6.9 sebidang tanah dengan ukuran 3 ½ (tiga setengah) bun-bun yang terletak di dolok bulu mario desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
- Utara dengan zulhelmi
Timur dengan iman
Barat dengan zainal
barat dengan agus siregar



- 6.10 sebidang tanah dengan ukuran 1 (satu) bun-bun yang terletak di antara perkebunan desa torbanuaraja dan desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
Utara dengan kebun johari nst (zulhelmi nst)
Timur dengan kebun khoiruddin
Barat dengan kebun parum harahap
barat dengan kebun maddin
- 6.11 sebidang tanah dengan ukuran 3 (tiga) pantak yang terletak di perkebunan desa torbanuaraja kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
Utara dengan Zulhelmi Nasution
Timur dengan Zulhelmi Nasution
Barat dengan simah
barat dengan jalan
- 6.12 sebidang tanah dengan ukuran 2 (dua) pantak yang terletak di antara jalan lintas desa torbanuaraja degan desa baringin jaya kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
Utara dengan kebun amri/parlagutan
Timur dengan kebun aman
Barat dengan kebun zulhelmi
barat dengan jalan lintas desa torbanuaraja dan desa barigin jaya
- 6.13 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra tahun 1998.
- 6.14 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario cbs tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi bb 317 ri atas nama zulhelmi.
- 6.15 1(satu) unit mobil isuzu panther tahun 2006 warna hitam dengan nomor polisi bb 904 ra atas nama zulhelmi.
31. menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, tergugat dan turut tergugat atas objek warisan dari almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sesuai dengan ketentuan hukum islam;



32. menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara baik-baik dan natura jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara;
33. Menghukum para Turut Tergugat I s/d IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
34. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi oleh kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV datang menghadap di persidangan selanjutnya telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh mediasi dengan hakim Risman Hasan, S.HI.,M.H., sebagai mediator akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi atas perkara Nomor 448/Pdt.G/2018/PA. Pyb tertanggal 8 Mei 2019 yang pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

I.DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Gugatan Harta Warisan Dan Penggugat Obscuur Libel

- a. Bahwa gugatan harga warisan penggugat kabur,karena menurut tergugat objek warisan yang di tuangkan dalam posita pada poin ke-19 yakni butir 19.2,

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



pengugat hanya menyatakan sebidang tanah, ternyata diatas sebidang tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah yang saat ini tempati/dikuasi oleh tergugat,bahwa posita gugatan penggugat dan petitum gugatan penggugat masih ada yang kurang dan tidak sesuai faktanya,seperti yang di uraikan tersebut di atas,dengan demikian secara yuridis posita gugatan yang kurang mengakibatkan tidak sinkron dengan petitum harus dinyatakan gugatan yang kabur,karna menyusun dalam satu gugatan yang baik,harus tunduk pada kaidah kaidah hukum dengan bahasa yang ilmiah,sistem,logis dan objektif,sehingga bentuk gugatan yang tidak sinkron baik posita dan petitumnya,menyebabkan gugatan di disfualisasikan sebagai gugatan obstcur libes atau harus di nyatakan tidak dapat di terima;

- b. Bahwa juga dalam gugatan penggugat pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak nyata dimana sebagai penggugat ada 7(tujuh) orang,namun kesemuannya di nyatakan sebagai pengugat saja,bahwa dalam kaidah pembagian harta warisan sebagai mana gugatannya pengugat adanya perbedaan bahagia antara pengugat yang satu dengan pengugat yang lainnya yakni penggugat nomor 7 dengan pengugat yang lain,untuk hal ini menyebabkan gugatan yang tidak jelas sebagai gugatan obscuur libes atau harus dinyatakan tidak dapat di terima;

II.TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa hal hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara dan bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dalil yang di ajukan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke16 dimana penggugat menyatakan bahwa *".....karena budel warisan baik surat maupun fisiknya berada dalam pjenguasaan tergugat....dst"* bahwa yang benar Tergugat kuasai fisik dari objek warisan yakni berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Lingkungan III, Kel.Mompang Jae, Kec.Panyabungan Utara,Kab.Mandiling Natal;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan sebagai mana dalil gugatan penggugat pada poin ke 22 dimana penggugat menyatakan bahwa *"....akan tetapi tergugat*

Halaman **18** dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



tidak pernah mau menanggapi dan menyambut baik maksud dan tujuan penggugat”, bahwa yang sebenarnya adalah tergugat tidak memperlakukan pembagian harta warisan tersebut yang penting dan utama sebelum atau sesudah pembagian harta warisan dimaksud terlebih dahulu ada kesepakatan untuk membayarkan kewajiban kewajiban beban pada almarhum suami tergugat dengan cara menjual sebagian harta warisan yang ada, yakni misalkan terkait hutang piutang almarhum;

4. Dan bahwa mengenai hutang yang jelas, ataupun yang merupakan kewajiban ahli waris pada almarhum suami Tergugat, harusnya juga di bicarakan antara para ahli waris karena Tergugat tidak mengetahui secara jelas hutang piutang nya almarhum suami Pengugat;
5. Bahwa tergugat juga sangat keberatan sebagaimana yang di dalilkan penggugat dalam poin ke 23 gugatannya yakni yang menyatakan bahwa “...akan tetapi tergugat pada pendirinya dan mengkalim semua apa yang di tinggalkan oleh Almarhum Zulhelmi Nasution merupakan haknya sebagai isteri yang sah almarhum” pernyataan penggugat ini adalah tidak benar , karena tergugat masih beragama islam dan tunduk kaidah -kaidah islam yang sudah di tentukan oleh ALLAH SUBHANAHUWATALA dan nabi muhammad SAW serta aturan -aturan islam yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, yang tergugat mohon kepada penggugat adalah bagian dari tergugat yakni tanah dan bangunan rumah yang tergugat kuasaidan merupakan tempat tinggal tergugat saat ini ;
6. Bahwa tergugat juga sangat keberatan sebagai mana dalil gugatan penggugat pada poin ke-28, dimana penggugat menyatakan bahwa “.....secara jelas dan nyata objek warisan saat ini penguasaannya berada pada tergugat ,...dst” bahwa hal ini yang sbenar nya adalah sebagai mana yang sudah tergugat jelaskan pada poin kedua diatas, dan bahkan dengan cara memaksa beberapa dari pihak penggugat masuk ke rumah tergugat tanpa izin dari tergugat , mengambil sebagian dari objek warisan, dan hal ini sudah tergugat laporkan kepada pihak kepolisian Resor mandailing natal dan saat ini masih berproses di kepolisian Resor mandailing natal

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil- dalil yang telah dipergunakan /diajukan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonensi;
2. Bahwa terkait dalil tergugat /penggugat rekonvensi pada jawaban konvensi poin ke -1 sangat berkaitan dengan posita gugatan /tergugat rekonvensi pada poin 19.2 dan bahwa terkait atas bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut penggugat rekonvensi/tergugat konvensi ikut dalam hal perbaikan dalam hal perbaikan bangunan atas rumah dimaksud , maka mohon kepada majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar menetapkan objek tersebut adalah merupakan harta bersama antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan almarhum suaminya ZULHEMI NASUTION BIN JOHAR NASUTION;

Berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas untuk menghindari gugatan harta warisan yang tidak mempunyai dasar hukum dalam hal kurangnya objek warisan yang diajukan dalam gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas , tergugat memohon kepada bapak/ibu majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruh nya;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



2. Menetapkan tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di lingkungan III, Kel.mompangjae, Kec.panyabungan utara, Kab.mandailing natal adalah merupakan harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan almarhum suaminya ZUL HELMI NASUTION BIN JOHAR NASUTION;
3. Menetapkan bagian masing-masing sesuai aturan yang berlaku;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kan bagian rekonvensi secara natural .diserahkan kepada kantor lelang negara. Dan apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Tentang Eksepsi

1. Bahwa apa yang menjadi dalih dan alasan Tergugat menyatakan Gugatan penggugat kabur (abscur libel) karena terhadap objek yang disebut penggugat dalam poin 19.2 hanya berupa bidang tanah dan tidak diuraikan tentang bangunan yang diatasnya, sedangkan faktanya Tergugat tinggal diatas bangunan yang ada diatas tanah tersebut, sehingga dengan demikian Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, Bahwa Eksepsi Tergugat pada point (1) adalah suatu pandangan dan argumentasi yang keliru, karena penggugat dalam menyusun surat gugatan didasarkan pada bukti bukti juridis, sedangkan bukti juridis yang dimiliki para penggugat pada saat menyusun surat gugatan didasarkan pada bukti surat yaitu adanya surat pembagian harta Gono Gini antara ZUL HELMI NASUTION BIN JOHARI NASUTION ketika bercerai dengan istrinya yang pertama, dan terlihat jelas harta yang menjadi bagian dari ZUL HELMI NASUTION adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat Gugatan antara lain sebidang tanah tidak ada disebut bangunan yang ada diatasnya, sedangkan bangunan yang ada diatasnya tidak merupakan objek yang ikut dibagi, karena kedua belah pihak yaitu ZUL HELMI NASUTION BIN JOHARI dan mantan istrinya telah sepakat agar rumah tersebut menjadi bagian dari anak yang lahir dari buah perkawinan mereka, sehingga

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



dalam akta perdamaian yang dibuat di pengadilan agama panyabungan tidak dimasukkan bangunan yang ada diatas tanah. bahwa berhubung karena rujukan dalam menyusun surat gugatan didasarkan pada bukti juridis yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang dituangkan dalam point 19.2 tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa adapun dalih dan alasan Tergugat yang menyatakan pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak nyata Karena hanya disebut sebagai **PENGGUGAT saja** , sehingga gugatan obscuur libel, pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat keliru Karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang siapa yang seharusnya diletakkan sebagai penggugat I,II dst , apalagi tentang kepentingan hokum penggugat telah dikuasakan kepada para advokad yang memiliki legalitas hokum sebagai kuasaannya. Bahwa ketentuan dan syaraat formal surat gugatan adalah meletakkan subjek hukum, objek hukum dan instansi gugatan secara jelas dan tegas, dan dalam hal ini penggugat an telah menguraikan identitas pada pihak baik penggugatan, turut Tergugat secara jelas, demikian dengan objek yang disengketakan dan subjektasi masalah yang menjadi soal sudah jelas, sehingga tidak ada alasan yang menyatakan bahwa dengan tidak dicantumkan status penggugat I, II dst sehingga gugatan menjadi kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat abscuur libel sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa penggugat d.k/Tergugat Tergugat d.r secara mutatis atau mutandis masih tetap pada dalil gugatannya yang diuraikan dalam poolta gugatan poin 1 sampai dengan poin 30, sehingga tidak akan diualangi kembali;
2. Bahwa tentang jawaban Tergugat yang menyatukan tentang keberatannya atas dalil gugatan penggugat pada poin16 yang menyatakan bahwa (tulisan kabur).
3. Diatasnya yang terletak dilingkungan III, kelurahan mompang jae, kec. Panyabungan utara, kab. Mandailing natal.

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



4. Bahwa tentang jawaban kebenaran yang disampaikan oleh Tergugat baru muncul pada saat ini, karena menurut penguat baik fisik maupun surat masih untuk berada pada tangga/penguasaan Tergugat, karena objek warisan belum pernah dibagi atau dibuka sejak alm ZUL HELMI NASUTION bin JOHARI NASUTION meninggal dunia. Dan terhadap keberadaan betul atau tidak apa yang didalilkan penggugat dalam posita gugatannya dimohonkan agar majelis hakimlah yang akan mempertimbangkannya secara adil, sebagaimana yang diharapkan dan dimohonkan para penggugat dalam petitum gugatannya baik pada bagian perimeir maupun pada bagian subsideir .
5. Bahwa adapun keberatan Tergugat terhadap posita gugatan penggugat pada poin ke 22 yang menyatakan “bahwa..... Akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menanggapi dan menyambut baik maksud dan tujuan penggugat, adalah realita hamba meninggal dunia maka ada kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya untuk menyelesaikan beberapa hal antara lain fardhu kifayahnya, membayar hutang hutangnya, melaksanakan wasiatnya dan mengurus dan membagi harta yang ditinggalkannya, dengan adanya kewajiban yang syariatkan agama kepada ahli waris, maka para ahli waris telah berulang kali mendesak agar Tergugat bersama para penggugat dapat duduk bersama dalam menyelesaikan tuntutan kewajiban atas orang yang sudah meninggal, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau menyahutinya, hal itu terbukti setelah gugatan ini di ajukan melalui pengadilan agama panyabungan, tahapan mediasi yang diamanahkan perma no 1 seharusnya dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan singkat akan tetapi realitasnya ternyata tidak dapat di tempuh karena sikap Tergugat yang selalu memaksakan diri untuk memenuhi tuntutan;
6. Jika pada saat ini Tergugat dalam jawabannya poin ke2 pokok perkara menyatakan tidak mempermasalahkan pembagian harta warisan tersebut yang penting dan utama sebelum ada atau sesudah pembagian harta warisan dimaksud terlebih dahulu ada kesepakatan untuk membayarkan kewajiban kewajiban beban pada almarhum suami Tergugat dengan cara menjual

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- sebagian harta warisan yang ada yakni misalkan terkait hutang piutang almarhum;
7. Bahwa jika demikian hal tentulah dapat di setuju oleh para penggugat Karena tujuan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban sebagai ahli warisan yang bertanggung jawab;
 8. Bahwa keberatan Tergugat terhadap posita gugatan penggugat poin ke 23 yang menyatakan "bahwa.....akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan mengklaim semua apa yang ditinggalkan oleh almarhum zul helmi nasution merupakan haknya sebagai istri yang sah dari almarhum pernyataan penggugat ini adalah tidak bener, karena Tergugat masih beragama islam dan tunduk dengan kaedah kaedah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.....dst, yang Tergugat mohonkan kepada penggugat adalah bagian dari Tergugat yakni tanah dan bangunan yang Tergugat kuasai dan merupakan tempat tinggal saat ini.
 9. Bahwa permohonan Tergugat untuk ditetapkan mendapatkan bagian warisan dari almarhum zul helmi nasution berupa tanah dan rumah yang ditempati Tergugat saat ini adalah merupakan niat baik dari Tergugat yang harus dihormati, akan tetapi berhubungan karena Tergugat dan penggugat sebagai penganut agama islam yang taat kepada sumber-sumber hukum islam alqur'an hadist, ijma' ulama dan Qiyas , maka sudah sepantasnyalah para pihak baik penggugat maupun Tergugat untuk mematuhi putusan hukum yang akan dijatuhkan pengadilan jika alternative solusi menyelesaikan masalah secara damai belum dapat ditempuh;
 10. Bahwa keberatan Tergugat terhadap posita gugatan poin 28 yang menyatakan bahwa ".....secara jelas dan nyata objek warisan saat ini Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dalam poin ke2 jawaban pokok perkara , dengan demikian tanggapan para penggugat atas keberatan Tergugat dalam poin 28 ini tentu sama dengan yang dijelaskan dalam tanggapan poin ke2 tanggapan pokok perkara diatas;



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dr/Tergugat d.k tentang gugatan penggugat d.k poin 19.2 yang menyatakan diatas tanah objek perkara poin 19.2 ada berdiri rumah dan diatas rumah tersebutlah saat ini pernggugat d.r/Tergugat d.k bertempat tinggal , dapat dibenarkan para penggugat , akan tetapi sebagaimana yang didalilkan penggugat d.k pada saat ZUL HELMI BIN JOHARI NASUTION bercerai yang dilanjutkan dengan pembagian harta gono gini , secara juridis tidak ada dicantumkan bangunan rumah diatas tanah poin 19.2 yang menjadi bagian Zul helmi nasution karena telah disepakati bahwa rumah yang ada idatasnya adalah milik buah cinta ZUL HELMI NASUTION dengan mantan istrinya yaitu RAISA HELIANI NASUTION BINTI ZUL HELMI NASUTION, akan tetapi jika saat ini rumah yang berdiri diatas tanah yang diuraikan dalam poin 19.2 surat gugatan yang menjadi soal , maka para penggugat akan tunduk pada putusan yang dipandang patut dan adil sebagaimana yang dimohonkan para penggugat dalam surat gugatannya pada bagian petitum Gugatan subsidier.
2. Bahwa apa yang disampaikan penggugat d.r Tergugat d.k yang menyatakan bahwa dia Tergugat d.k adalah orang yang ikut dalam perbaikan rumah yang ada diatas objek perkara d.k point 19.2, adalah hal yang tidak akan dibantah oleh para penggugat d.k, akan tetapi telah merupakan petunjuk bagi majelis hakim yang mulia bahwa rumah yang ada diatas tanah objek perkara yang diuraikan dalam point 19.2 sesungguhnya sudah ada sebelum perkawinan antara ZUL HELMI NASUTION dengan Tergugat, sehingga telah tepat dan benar jika para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam petitum subsidier untuk memberikan putusan seadil-adilnya ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan bahwa duplik Tergugat Rekonvensi tetap sebagaimana pada jawaban konvensi Tergugat Konvensi;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar bangunan sebuah rumah yang berdiri di atas objek tanah sebagaimana pada poin 19.2 gugatan Penggugat dan menjadi gugatan Penggugat rekonvensi adalah objek harta yang diperoleh oleh almarhum Zulhelmi Nasution dengan isteri pertamanya sebagai harta bersama yang kemudian setelah terjadi perceraian objek rumah tersebut menjadi bagian Zulhelmi Nasution dan setelah almarhum Zulhelmi Nasution menikah dengan Tergugat rumah tersebut ditempati oleh Zulhelmi Nasution dan Tergugat dan selama masa pernikahan tersebut terdapat penambahan bangunan berupa pembangunan pagar rumah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkan bahwa objek rumah tersebut adalah telah menjadi harta pribadi almarhum Zulhelmi Nasution dan termasuk harta warisan pewaris yang belum dibagi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memperbaiki gugatan Penggugat Rekonvensi baik dalam posita yang selanjutnya menyatakan bahwa objek rumah tersebut adalah harta warisan pewaris maupun dalam petitumnya agar objek harta tersebut ditetapkan sebagai harta warisan pewaris dan agar dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa terhadap Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui adanya perubahan tersebut dan agar majelis hakim dapat menetapkan bahwa objek berupa rumah ditetapkan sebagai harta warisan pewaris dan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat dan pada pemeriksaan setempat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi atas persetujuan Tergugat Rekonvensi menyatakan mencabut sebagian objek harta yaitu objek harta sebagaimana tersebut pada point 19.3., s/d 19.13., surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa objek harta pada point 19.1 surat gugatan Penggugat adalah sebidang Tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah rumah milik Salohot Hasibuan;
- Timur dengan tanah rumah milik Zulhelmi Nasution (Pewaris);
- Selatan dengan Jalan RW 03 Kelurahan Mompang Jae;
- Barat dengan tanah kosong milik H. Nasution;

3. Bahwa objek harta pada point 19.2 surat gugatan Penggugat adalah sebidang Tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang bagian depan bangunan arah selatan 8, 54 Meter, sisi sebelah barat 16,57 Meter, sisi sebelah utara/bagian belakang rumah 8.68 Meter dan sisi sebelah timur ukuran 18,94 Meter yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah rumah milik Sutan Nasution;
- Timur dengan tanah rumah milik Siregar;
- Selatan dengan Jalan RW 03 Kelurahan Mompang Jae;
- Barat dengan Tanah milik Zulhelmi Nasution (pewaris);

4. Bahwa objek harta pada point 19.14 surat gugatan Penggugat adalah kendaraan roda dua merk Honda warna merah silver dengan Nomor polisi BB 3174 RI dalam kondisi baik dan dapat digunakan;

5. Bahwa objek harta pada point 19.15 surat gugatan Penggugat adalah kendaraan roda empat merk Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor polisi BB 904 RA dalam kondisi baik dan dapat digunakan;

6. Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan seorang saksi pada pemeriksaan setempat bernama Sudirman bin Kari Ismail, BB., umur 56 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada Pokokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- Bahwa saksi mengenal almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Nopember 2018 dan dimakamkan di Desa Sibauung-baung/Sukarame Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat dan mengetahui hubungan almarhum Zulhelmi Nasution dengan Tergugat adalah suami isteri, hubungannya dengan Penggugat I s/d penggugat VI serta Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV adalah saudara kandung, hubungannya dengan Turut Tergugat I adalah ibu kandung dan hubungannya dengan Tergugat VII adalah anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu almarhum Zulhelmi Nasution memiliki seorang isteri bernama Suryani Ar Lubis yang kemudian bercerai dan dari perceraian tersebut telah terjadi pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Zulhelmi Nasution mendapatkan bagian dari harta bersama yaitu berupa dua bidang tanah yang berada di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten mandailing Natal yang salah satu di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen serta mendapatkan bagian satu buah kendaraan Roda dua merek honda dan satu buah kendaraan roda empat merk isuzu panther;
- Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup almarhum dikuasai oleh almarhum dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual sampai dengan meninggalnya almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis masing-masing ;

1. Fotokopi surat Sertifikat Medis penyebab kematian an. Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution yang dikeluarkan oleh RSUP DR.M.Djamil Padang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1)



2. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb , tertanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 05/05/II/2016, tertanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Sipongi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi BPKB Roda Dua, nama pemilik Zulhelmi Nasution, Nomor Register BB 3174 RI., Jenis Sepedah Motor tahun 2010 warna merah silver, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal, tanggal 19 Oktober 2010, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi BPKB Roda Empat, nama pemilik Zulhelmi Nasution, Nomor Register BB 904 RA., Jenis Mobil Penumpang Model Minibus tahun 2006 warna hitam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal, tanggal 28 Juni 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan saksi masing- masing;

1. Pangiutan Nasution bin Mukhtar Nasution, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sebagai tetangga dan teman yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 26 Nopember 2018 dan

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



dimakamkan di Desa Sibaung-baung/Sukarame Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution hanya memiliki seorang anak perempuan kandung bernama Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution dari isteri yang pertama sedangkan dengan istri yang kedua almarhum Zulhelmi Nasution tidak mendapatkan keturunan;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution, ayah kandung almarhum Zulhelmi Nasution sudah meninggal terlebih dahulu dan ibu kandungnya bernama Samian Matondang binti Sahrudin Matondang sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution meninggalkan seorang isteri bernama Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution ada meninggalkan ahli waris saudara laki-laki dan perempuan kandung dan saksi mengenalnya yaitu Nuraini Nasution binti Johari Nasution, Lahmuddin Nasution bin Johari Nasution, Nurhayani Nasution binti Johari Nasution, Elvi Rahmi Nasution binti Johari Nasution, Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution, Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution, Ridwan Nasution bin Johari Nasution, Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution dan Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution ada meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah yang berada di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten mandailing Natal yang salah satu di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen serta mendapatkan bagian satu buah kendaraan Roda dua merek honda dan satu buah kendaraan roda empat merk isuzu panther;
- Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup almarhum dikuasai oleh almarhum dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual sampai dengan meninggalnya almarhum;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Arlis Siregar bin Ali Akbar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sebagai tetangga dan teman yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 26 Nopember 2018 dan dimakamkan di Desa Sibaung-baung/Sukarame Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution hanya memiliki seorang anak perempuan kandung bernama Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution dari isteri yang pertama sedangkan dengan istri yang kedua almarhum Zulhelmi Nasution tidak mendapatkan keturunan;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution, ayah kandung almarhum Zulhelmi Nasution sudah meninggal terlebih dahulu dan ibu kandungnya bernama Samian Matondang binti Sahrudin Matondang sampai saat ini masih hidup;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution meninggalkan seorang isteri bernama Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution ada meninggalkan ahli waris saudara laki-laki dan perempuan kandung dan saksi mengenalnya yaitu Nuraini Nasution binti Johari Nasution, Lahmuiddin Nasution bin Johari Nasution, Nurhayani Nasution binti Johari Nasution, Elvi Rahmi Nasution binti Johari Nasution, Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution, Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution, Ridwan Nasution bin Johari Nasution, Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution dan Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Zulhelmi Nasution ada meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah yang berada di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten mandailing Natal yang salah satu di atas tanah tersebut berdiri sebuah

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



bangunan rumah permanen serta mendapatkan bagian satu buah kendaraan Roda dua merek honda dan satu buah kendaraan roda empat merk isuzu panther;

- Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup almarhum dikuasai oleh almarhum dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual sampai dengan meninggalnya almarhum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang, Penggugat menyatakan permohonan yang pada pokoknya agar gugatan penggugat konvensi dapat dikabulkan begitu juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak sinkron karena tidak memasukkan objek perkara berupa bangunan sebuah rumah permanen yang berdiri di atas objek tanah sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 19.2 surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat terdiri dari tujuh orang Penggugat, namun pada identitas masing-masing Penggugat tidak dijelaskan dengan memberikan sebutan kepada masing-masing Penggugat untuk membedakan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat diatas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada bagian eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan objek waris berdasarkan objek harta yang menjadi bagian almarhum Zulhelmi Nasution yang termuat dalam akta perdamaian pembagian harta bersama almarhum Zulhelmi Nasution dengan istri pertamanya yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Panyabungan sedangkan objek harta berupa bangunan sebuah rumah yang berdiri pada objek tanah pada angka 19.2 surat gugatan Penggugat dalam perspektif Penggugat bukanlah objek harta yang disengketakan;
2. Bahwa meskipun dalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan sebutan masing – masing Penggugat, namun Penggugat telah memuat identitas masing-masing Penggugat secara berurutan, jelas dan tegas dan dalam hal ini seluruh Penggugat secara bersama-sama telah memberi kuasa kepada advokat yang berkedudukan sebagai Penggugat sehingga menurut Penggugat tidak mencantumkan istilah penyebutan masing-masing Penggugat bukanlah sesuatu yang menyebabkan suatu surat gugatan menjadi cacat formil;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, jawaban dalam eksepsi Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, maka terhadap perihakl eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim tidak menemukan ketidaksinkronan antara Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat dan terkait dengan tidak dimasukkannya objek harta berupa bangunan sebuah rumah permanen yang berdiri di atas objek tanah sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 19.2 surat gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penentuan objek sengketa adalah merupakan hak dan kewenangan para pihak untuk menentukannya objek mana saja yang diajukan sebagai objek sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan dan dalam ini majelis hakim harus menerapkan asas hukum acara bahwa hakim pasif dalam pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan oleh para pihak, oleh karenanya berdasarkan hal di atas majelis hakim menilai permohonan eksepsi Tergugat sebagaimana alasan dimaksud tidak beralasan cukup dan dinyatakan ditolak;
2. Bahwa Penggugat telah menyusun nama-nama pihak dalam surat gugatannya dengan mencantumkan identitas masing – masing pihak secara cukup, dimana para pihak tersebut juga telah memberi kuasa kepada advokat dengan surat kuasa yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dan menerangkan berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karenanya meskipun Penggugat tidak mencantumkan penyebutan masing-masing pihak Penggugat namun dari surat gugatan yang ada tetap dapat dipahami bahwa penyebutan Penggugat dapat disesuaikan dengan urutan/susunan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan majelis hakim menilai bahwa permohonan eksepsi Penggugat tidak cukup beralasan dikategorikan sebagai sesuatu yang obscure libel dan dinyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini tersebut tidak jelas harus ditolak;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan Risman Hasan, S.HI, MH., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan sebagai mediator akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perihal permohonan sita jaminan terhadap objek harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat pada posita point 30 dan petitum point 2 dan terhadap permohonan pencabutan permohonan sita jaminan tersebut, majelis hakim menyatakan tidak perlu diadakan kembali pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan karena Penggugat telah melakukan pencabutan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 8 Mei 2019 dan para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2019, demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal Agustus 2019 sedangkan para turut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa Penggugat telah melakukan pencabutan terhadap sebagian objek perkara yaitu posita point angka 19.3 s/d 19.13 dan petitum point 6.3 s/d 6.13 dimana pencabutan sebagian objek perkara tersebut mendapatkan persetujuan

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



dari Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 78;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan perkara kewarisan dari pewaris yang bernama Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018, agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan bahwa :

I. Ahli waris dari pewaris almarhum Zulhelmi Nasution terdiri dari :

1. Satu orang anak perempuan kandung yaitu Penggugat VII bernama Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution;
2. Ibu kandung yaitu Tergugat I bernama Samian Matondang binti Sahrudin Matondang;
3. Satu orang Isteri yaitu Tergugat bernama Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution;
4. Saudara perempuan kandung yaitu Penggugat I bernama Nuraini Nasution binti Johari Nasution
5. Saudara Laki-laki kandung yaitu Penggugat II bernama Lahmuddin Nasution bin Johari Nasution;
6. Saudara perempuan kandung yaitu Penggugat III bernama Nurhayani Nasution binti Johari Nasution;
7. Saudara perempuan kandung yaitu Penggugat IV bernama Elvi Rahmi Nasution binti Johari Nasution
8. Saudara laki-laki kandung yaitu Penggugat V bernama Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution;
9. Saudara laki-laki kandung yaitu Penggugat VI bernama Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution;
10. Saudara laki-laki kandung yaitu Turut Tergugat II bernama Ridwan Nasution bin Johari Nasution;
11. Saudara perempuan kandung yaitu Turut Tergugat III bernama Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



12. Saudara laki-laki kandung yaitu Tergugat IV bernama Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution;

II. Penentuan mengenai harta peninggalan pewaris almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution terdiri dari :

1. Sebidang tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19m (sembilan belas meter) yang terletak di dusun ii desa mompang jae sekarang (kelurahan mompang jae) kecamatan panyabungan Utara kabupaten mandailing natal dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah perumahan Siregar
 - Timur dengan tanah perumahan Sutan Nasution dan ibu Ani dan S.Lubis
 - Barat dengan jalan desa Mompang Jae
 - Barat dengan tanah perumahan Sutan Nasution
2. Sebidang tanah dengan ukuran 19 m (sembilan belas meter) x 9,5 m (sembilan koma lima meter) yang terletak di lingkungan III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Salohot Hasibuan.
 - Timur dengan tanah Zulhelmi
 - Barat dengan jalan
 - barat dengan tanah Asnawi
3. 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Cbs tahun 2010 warna merah dengan nomor polisi BB 317 RI atas nama Zulhelmi.
4. 1(satu) unit mobil Isuzu Panther tahun 2006 warna hitam dengan nomor polisi BB 904 RA atas nama Zulhelmi.

III. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat pada tahap jawab menjawab dan penjelasan Tergugat secara lisan di persidangan perihal pewaris, ahli waris dan harta warisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan pengakuan akan kebenarannya serta tidak mengajukan bantahan dan

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



Tergugat hanya mengajukan bantahan dan menolak sebagian dalil gugatan para Penggugat yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat konvensi tidak menguasai seluruh objek harta, Tergugat Rekonvensi hanya menguasai objek harta pada point 19.2 surat gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat konvensi memiliki itikad tidak baik dan ingin menguasai seluruh harta warisan pewaris, justru Tergugat Konvensi sangat berkeinginan agar penyelesaian harta warisan pewaris diselesaikan sesuai dengan syariat agama Islam akan tetapi para Penggugat sendirilah yang telah menunjukkan sikap dan tindakan yang menunjukkan itikad tidak baik terbukti dengan upaya para Penggugat mengambill secara paksa dokumen harta pewaris dari rumah yang ditempati oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan terhadap gugatan penggugat terkait dalil tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan pewaris sedangkan bantahan Tergugat Konvensi hanya terkait terhadap penguasaan harta warisan dan sikap terhadap upaya penyelesaian warisan, terhadap hal itu majelis hakim menilai bahwa apa yang telah diakui Tergugat Konvensi adalah fakta yang terbukti selain dari apa yang menurut undang-undang harus dibuktikan lebih lanjut sebab pengakuan yang dilakukan di depan hakim adalah merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5., adalah bukti surat berupa Fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1. s/d P.5., telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya alat bukti P.1 s/d P.5. tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi, maka majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat secara satu persatu sebagai berikut

I. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat yang menerangkan peristiwa kematian almarhum Zulhelmi Nasution, Pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa kematian almarhum Zulhelmi Nasution dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhum Zulhelmi Nasution telah meninggal adalah bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa pewaris bernama almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 26 November 2018 disebabkan karena sakit dan di makamkan di Desa Sibaung-baung Sukarame Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

II. Tentang Ahli waris

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai ahli waris pewaris Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah dikuatkan bukti pengakuan Tergugat dan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta tidak terdapat halangan bagi ahli waris sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution adalah :

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



1. Satu orang anak perempuan kandung yaitu Penggugat VII bernama Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution;
2. Ibu kandung yaitu Tergugat I bernama Samian Matondang binti Sahrudin Matondang;
3. Satu orang Isteri (janda) yaitu Tergugat bernama Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution;
4. Saudara perempuan kandung yaitu Penggugat I bernama Nuraini Nasution binti Johari Nasution
5. Saudara Laki-laki kandung yaitu Penggugat II bernama Lahmuddin Nasution bin Johari Nasution;
6. Saudara perempuan kandung yaitu Penggugat III bernama Nurhayani Nasution binti Johari Nasution;
7. Saudara perempuan kandung yaitu Penggugat IV bernama Elvi Rahmi Nasution binti Johari Nasution
8. Saudara laki-laki kandung yaitu Penggugat V bernama Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution;
9. Saudara laki-laki kandung yaitu Penggugat VI bernama Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution;
10. Saudara laki-laki kandung yaitu Turut Tergugat II bernama Ridwan Nasution bin Johari Nasution;
11. Saudara perempuan kandung yaitu Turut Tergugat III bernama Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution;
12. Saudara laki-laki kandung yaitu Tergugat IV bernama Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution;

III. Tentang Harta Warisan;

Menimbang, bahwa bukti P.2. P.4, P.5, pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat masing-masing telah menerangkan bahwa pewaris Zulhelmi Nasution sebelum meninggal dunia memiliki harta yang berasal dari pembagian harta bersama dari isteri pertamanya berupa dua bidang tanah yang berada di RT 03 Kelurahan Mompang Jae, kecamatan Panyabungan Utara, kabupaten mandailing Natal, satu kendaraan roda dua dan satu kendaraan roda empat, yang

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



selanjutnya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) keempat objek harta tersebut terbukti dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa pewaris bernama Zulhelmi Nasution meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa :

1. sebidang Tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah rumah milik Salohot Hasibuan;
 - Timur dengan tanah rumah milik Zulhelmi Nasution (Pewaris);
 - Selatan dengan Jalan RW 03 Kelurahan Mompang Jae;
 - Barat dengan tanah kosong milik H. Nasution;
2. sebidang Tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah rumah milik Sutan Nasution;
 - Timur dengan tanah rumah milik Siregar;
 - Selatan dengan Jalan RW 03 Kelurahan Mompang Jae;
 - Barat dengan Tanah milik Zulhelmi Nasution (pewaris);
3. Kendaraan roda dua merk Honda tahun 2010 warna merah silver dengan Nomor polisi BB 3174 RI;
4. Kendaraan roda empat merk Isuzu Panther tahun 2006 warna Hitam dengan Nomor polisi BB 904 RA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris adalah harta sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas;



3. **Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution** (Tergugat) sebagai isteri/janda mendapatkan $1/8 = 42/336 = 12,5 \%$ dari harta warisan berdasarkan Qs Annisa ayat 12 yang berbunyi :

وَلِلزَّوْجَةِ الْمَيِّتِ نِصْفُ مَا تَرَكَ زَوْجُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَإِذَا هِيَ وَلَدٌ

Artinya Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Juga berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

4. Saudara kandung mendapatkan *Ashabah* sebanyak $5/24 = 70/336$ dari harta warisan dengan ketentuan pembagian antara saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung adalah 2 :1 sebagaimana ketentuan Qs. Annisa ayat 11 yang artinya : *bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan*; dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 182 KHI yang menyatakan bahwa ;”... Bila saudara perempuan bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, sehingga masing masing mendapatkan :
- 4.1. Nur Aini Nasution Binti Johari Nasution (Penggugat I) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
 - 4.2. Lahmuddin Nasution Bin Johari Nasution (Penggugat II) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 4.3. Nurhayani Nasution binti Johari Nasution (Penggugat III) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
 - 4.4. Elvi Rahmi Nasution Binti Johari Nasution (Penggugat IV) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan.
 - 4.5. Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution (Penggugat V) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 4.6. Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution (Penggugat VI) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 4.7. Ridwan Nasution bin Johari Nasution (Turut Tergugat II) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;

Halaman **43** dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



4.8. Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution (Turut Tergugat III) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;

4.9. Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution (turut Tergugat IV) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menghukum para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah bahwa selain dari objek perkara terhadap warisan pewaris Zulhelmi Nasution sebagaimana pada bagian Konvensi juga terdapat objek perkara berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berada di atas tanah objek harta angka 19.2 gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini hanya menambahkan objek harta waris dari pewaris Zulhelmi Nasution, maka seluruh pertimbangan yang terkait dengan pewaris, ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris serta hal-hal lainnya sepanjang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah juga merupakan pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung gugatan Penggugat Rekonvensi namun telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah juga ditemukan fakta bahwa terdapat sebuah bangunan rumah yang berada di atas tanah objek harta angka 19.2 gugatan Penggugat konvensi;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar almarhum Zulhelmi Nasution memiliki sebuah rumah sebagai harta warisan yang juga belum dibagi hal mana sesuai dengan dalil Penggugat Rekonvensi serta pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan majelis hakim menetapkan bahwa harta berupa sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran bagian depan bangunan/arah selatan 8, 54 Meter, sisi sebelah barat 16,57 Meter, sisi sebelah utara/bagian belakang rumah 8.68 Meter dan sisi sebelah timur ukuran 18,94 Meter yang berada di atas tanah ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal adalah harta warisan dari Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menghukum para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa harta warisan ini merupakan kepentingan kedua belah pihak antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



MENGADILI

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution sebagai berikut :
 - 3.1. Samian Matondang binti Sahrudin Matondang (ibu kandung);
 - 3.2. Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution (isteri);
 - 3.3. Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution (anak);
 - 3.4. Nur Aini Nasution Binti Johari Nasution (saudara perempuan kandung);
 - 3.5. Lahmuddin Nasution Bin Johari Nasution (saudara laki-laki kandung);
 - 3.6. Nurhayani Nasution binti Johari Nasution (saudara perempuan kandung);
 - 3.7. Elvi Rahmi Nasution Binti Johari Nasution (saudara perempuan kandung);
 - 3.8. Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution (saudara laki-laki kandung);
 - 3.9. Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution (saudara laki-laki kandung);
 - 3.10. Ridwan Nasution bin Johari Nasution (saudara laki-laki kandung);
 - 3.11. Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution (saudara perempuan kandung);
 - 3.12. Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution. (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris adalah sebagai berikut :
 - 4.1. sebidang Tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah rumah milik Salohot Hasibuan;
- Timur dengan tanah rumah milik Zulhelmi Nasution (Pewaris);
- Selatan dengan Jalan RW 03 Kelurahan Mompang Jae;
- Barat dengan tanah kosong milik H. Nasution;

4.2. sebidang Tanah dengan ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah rumah milik Sutan Nasution;
- Timur dengan tanah rumah milik Siregar;
- Selatan dengan Jalan RW 03 Kelurahan Mompang Jae;
- Barat dengan Tanah milik Zulhelmi Nasution (pewaris);

4.3. Kendaraan roda dua merk Honda tahun 2010 warna merah silver dengan Nomor polisi BB 3174 RI;

4.4. Kendaraan roda empat merk Isuzu Panther tahun 2006 warna Hitam dengan Nomor polisi BB 904 RA;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada angka 4 di atas sebagai berikut :

5.1. Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution (Pengugat VII) mendapatkan bagian 168/336 dari harta warisan

5.2. Samian Matondang binti Sahrudin Matondang (Turut Tergugat I) mendapatkan bagian 56/336 dari harta warisan

5.3. Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution (Tergugat) mendapatkan 42/336 dari harta warisan;

5.4. Nur Aini Nasution Binti Johari Nasution (Penggugat I) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;

5.5. Lahmuddin Nasution Bin Johari Nasution (Penggugat II) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- 5.6. Nurhayani Nasution binti Johari Nasution (Penggugat III) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
- 5.7. Elvi Rahmi Nasution Binti Johari Nasution (Penggugat IV) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan.
- 5.8. Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution (Penggugat V) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
- 5.9. Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution (Penggugat VI) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
- 5.10. Ridwan Nasution bin Johari Nasution (Turut Tergugat II) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
- 5.11. Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution (Turut Tergugat III) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
- 5.12. Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution (turut Tergugat IV) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai ahli waris Zulhelmi Nasution untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan dictum amar putusan angka 5 di atas dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta berupa sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran bagian depan bangunan/arah selatan 8, 54 Meter, sisi sebelah barat 16,57 Meter, sisi sebelah utara/bagian belakang rumah 8.68 Meter dan sisi sebelah timur ukuran 18,94 Meter yang berada di atas tanah ukuran 9,5 m (sembilan koma lima meter) x 19 m (sembilan belas meter) yang terletak di RW 03 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal adalah harta warisan dari Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution:
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution dari harta warisan pada angka 3 di atas sebagai berikut :

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb



- 3.1. Raisa Heliani Nasution binti Zulhelmi Nasution (Penggugat VII) mendapatkan bagian 168/336 dari harta warisan;
 - 3.2. Samian Matondang binti Sahrudin Matondang (Turut Tergugat I) mendapatkan bagian 56/336 dari harta warisan;
 - 3.3. Leli Purnama Nasution binti Damroh Nasution (Tergugat) mendapatkan 42/336 dari harta warisan;
 - 3.4. Nur Aini Nasution Binti Johari Nasution (Penggugat I) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
 - 3.5. Lahmuddin Nasution Bin Johari Nasution (Penggugat II) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 3.6. Nurhayani Nasution binti Johari Nasution (Penggugat III) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
 - 3.7. Elvi Rahmi Nasution Binti Johari Nasution (Penggugat IV) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
 - 3.8. Hendri Jon Nasution bin Johari Nasution (Penggugat V) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 3.9. Patlan Thohir Nasution bin Johari Nasution (Penggugat VI) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 3.10. Ridwan Nasution bin Johari Nasution (Turut Tergugat II) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
 - 3.11. Nurhakimah Nasution binti Johari Nasution (Turut Tergugat III) mendapatkan bagian 5/336 dari harta warisan;
 - 3.12. Zulhamdan Nasution bin Johari Nasution (turut Tergugat IV) mendapatkan bagian 10/336 dari harta warisan;
4. Menghukum para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai ahli waris Zulhelmi Nasution untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan dictum amar putusan angka 3 di atas dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.171.000 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 3 September 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Yunadi, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.HI., MH.**, dan **Nurlaini M Siregar, S.HI.** masing - masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh **Rivi Hamdani Lubis, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Risman Hasan, S.HI.,MH.

Nurlaini M Siregar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Biaya Panggilan	Rp. 1.990.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 900.000,-
5. Biaya Pemberitahuan	Rp. 185.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 3.171.000,-

Halaman **51** dari 51 halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2018/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)